



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR: 84/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK PERIODE 2016 – 2021
PADA PEMILIHAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2016 - 2021 Pada Pemilihan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 77/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015;
10. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 53/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 54/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan . . .

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 60/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 83/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

- Memerhatikan:
1. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 119/PAN.MK/12/2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
 2. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 121/PAN.MK/12/2015 perihal Tambahan Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
 3. Berita Acara Nomor: 399/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Depok Periode 2016 – 2021 Pada Pemilihan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK PERIODE 2016 – 2021 PADA PEMILIHAN TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua), Sdr. KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Sdr. Pradi Supriatna, dengan perolehan suara sebanyak 411.367 (empat ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara atau 61,91 % dari total suara sah Pasangan Calon;

KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok Terpilih periode 2016 - 2021;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Depok;
4. Walikota Depok;
5. Pimpinan Partai Politik/ gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon;
6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Terpilih.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

